BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.[1] Penelitian ini akan meneliti Putusan No: 13/Pdt/2016/PT.Yyk jo No:98/Pdt.G/2014/PN.Smn tentang Pembatalan Jual Beli Tanah di Kabupaten Sleman. Dengan menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang yaitu sebagai upaya untuk mengetahui bahwa permasalah kasus dalam putusan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
e. Putusan Pengadilan No: 13/Pdt/2016/PT.Yyk jo No: 98/Pdt.G/2014/PN.Smn tentang Pembatalan Jual Beli Tanah di Kabupaten Sleman.

2. Bahan Hukum Sekunder

[1] Mukti Fajar & Yulianto Achmad,2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Yogyakarta,Pustaka Pelajar,hlm.33.

Bahan yang digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan Hukum yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Pengadilan Negeri Sleman
2. Kantor Notaris dan PPAT Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H.,M.Hum
3. Kantor Advokat/Konsultan Hukum H. Muslim Murjianto, S.H.,M.Hum.
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.
5. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
6. Situs Internet.

D. Narasumber

1. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang bernama Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.Hum
2. Notaris dan PPAT yang bernama Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H.,M.Hum
3. Advokat/ Konsultan Hukum yang bernama H. Muslim Murjianto, S.H.,M.Hum

4. Ahli Hukum Perdata yang bernama Prof.Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
5. Humas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman yang bernama Wuridin,A.Ptnh.

E. Teknik Pengumpulan Bahan penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

   Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum, primer, sekunder dan tersier.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan kepada narasumber. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

F. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah preskriptif. Dimana pengertian dari preskriptif sendiri adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian, argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penelitian, mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.